



PUTUSAN

Nomor 302//Pid.B/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABD. RAHMAN JM ALIAS RAMBO DG. NASENG BIN DG. JUMARAN;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun /10 Februari 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Parangloe Manuju, Desa Manuju, Kab. Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/02/VIII/2021/Reskrim tanggal 23 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Nasrum, S.H., dkk** Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Swadaya 1 No. 14/2 Kec. Panakukang, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam register nomor 56/KP.Pid/HK/X/2021/PN Sgm tanggal 4 Oktober 2021 dan **H.M. Jamil Misbach, S.H.,M.H. dkk** Penasihat Hukum berkantor di jalan Mappaoddang Blok E No.1 RT 003

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 302//Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 006 Kelurahan Bungaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam register nomor 61/KP.Pid/HK/X/2021/PN Sgm tanggal 19 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 302/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 22 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.B/2021/PN Sgm tanggal 22 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABD RAHMAN JM ALS RAMBO DG NASENG BIN DG JUMARANG bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama penuntut umum melanggar pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABD RAHMAN JM ALS RAMBO DG NASENG BIN DG JUMARANG dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit shinso lengkap dengan rantai dan bar/piringan Rantai merk star 700 warna orange **di kembalikan kepada I dg tayang bin dg konci**, 1 (satu) lembar asli SPPT tahun 2021 atas nama RAPIA BT MA'DO, 10 (sepuluh) batang balok kayu jenis Akasia ukuran 6cm x 14 cm panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 3 (tiga) batang bambu panjang kurang lebih 2 meter, 1 (satu) lembar fotocopy peta blok 005 nomor 80 atas nama RAPIA BT MA'DO, 1 (satu) lembar fotocopy DHKP (daftar himpunan ketetapan pajak) tahun 2006 atas nama RAPIA BT MA'DO, kembalikan kepada saksi korban **Ratia dg Rapia Binti Ma'do**.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perbuatan terdakwa Abd. Rahman JM Als. Rambo Bin Dg. JUMARANG bukanlah merupakan suatu tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHPidana;
2. Melepaskan terdakwa Abd. Rahman JM Als. Rambo Bin Dg. JUMARANG dari segala tuntutan hukum sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum (*onstlag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak-hak terdakwa Abd. Rahman JM Als. Rambo Bin Dg. JUMARANG dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar terdakwa Abd. Rahman JM Als. Rambo Bin Dg. JUMARANG dibebaskan dari penahanan yang sedang dijalannya segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan, pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil barang milik orang lain dan Terdakwa menebang kayu karena Terdakwa yakin bahwa lahan tersebut adalah lahan orang tua Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan/*Replik* dari Penuntut Umum atas pledoi Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas *Replik* Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa **ABD RAHAMAN JM ALS RAMBO DG NASENG BIN DG JUMARANG**, pada hari Senin tanggal 14 Juni sekitar pk.13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 di Benteng Rajaya, desa Bilalang, Kec.Manuju Kab.Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukun Pengadilan Negeri Sunggminasa, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , Terdakwa datang ke kebun milik Saksi Korban dengan menebang pohon kayu Akasia kurang lebih 8 (delapan) pohon dan pohon dengan menggunakan mesin Sensow, selain itu Terdakwa juga menebang pohon bambu yang jumlahnya kurang lebih 100 (seratus) pohon milik Saksi Korban di dalam kebun milik Saksi Korban.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya setelah selesai menebang pohon kayu Akasia tersebut, Terdakwa menjualnya kepada Lel. SYAMSUDDIN DG TEKKA Bin BELLA dengan harga untuk kayu Akasia sebanyak 1 (satu) kubik seharga Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ranting kayu untuk pembakaran Terdakwa jual sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa mengambil pohon kayu milik Saksi Korban tersebut tanpa meminta ijin kepada pemiliknya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.5 .000.000 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **ABD RAHAMAN JM ALS RAMBO DG NASENG BIN DG JUMARANG**, pada hari Senin tanggal 14 Juni sekitar pk.13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 di Benteng Rajaya, desa Bilalang, Kec.Manuju Kab.Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukun Pengadilan Negeri Sunggminasa, **dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau sebagian milik orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa datang ke kebun milik Saksi Korban dengan memotong / merusak pohon kayu Akasia kurang lebih 8 (delapan) pohon dan pohon bambu yang kurang lebih 100 (seratus) batang dengan menggunakan mesin Sensow.

Bahwa selanjutnya setelah selesai menebang pohon kayu Akasia tersebut, Terdakwa menjualnya kepada Lel. SYAMSUDDIN DG TEKKA Bin BELLA dengan harga untuk kayu Akasia sebanyak 1 (satu) kubik seharga Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ranting kayu untuk pembakaran Terdakwa jual sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa selain itu Terdakwa juga menebang dan merusak pohon bambu yang jumlahnya kurang lebih 100 (seratus) batang milik Saksi Korban dan dibiarkan berserakan didalam kebun milik Saksi Korban.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diketahui Terdakwa masuk ke dalam lokasi kebun milik Saksi Korban dengan merusak beberapa pohon milik Saksi Korban tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi Korban yang mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (I) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi RATIA DG. RAPIA BINTI MADDO dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kehilangan kayu;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 pukul 13.00 WITA, bertempat di kebun Saksi yang beralamat di Dusun Bentengrajaya Desa Bilalang Kec. Manuju Kab. Gowa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil kayu milik Saksi;
- Bahwa kayu yang diambil adalah kayu Akasia sebanyak 9 (sembilan) pohon dan Bambu sebanyak 100 (seratus) batang;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambilnya dari saksi Muh. Idris Als Canggali Bin Maddo;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu Akasia dan Bambu dengan cara menebang pohon-pohon tersebut dengan menggunakan mesin shinso kemudian mengangkutnya keluar kebun dengan menggunakan mobil pick up namun Saksi tidak tahu siapa pemilik mobil pick up tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa menebang pohon-pohon tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk menebang pohon-pohon tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di kebun saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi sendiri yang menanam pohon Akasia;
- Bahwa setahu Saksi, setelah menebang pohon Akasia, selanjutnya Terdakwa menjualnya;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjualnya;
- Bahwa Saksi memiliki dan menguasai kebun tersebut sudah sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu dan Saksi yang membayar pajaknya;
- Bahwa Saksi mulai menanam pohon Akasia sejak Saksi memiliki lokasi tersebut;
- Bahwa selain pohon Akasia, di kebun tersebut juga ada pohon bambu;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melapor ke pihak berwajib tanpa terlebih dahulu menemui Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Terdakwa yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan juga memiliki rinci atas kebun tersebut karena yang membayar pajak terhadap kebun tersebut adalah Saksi dan Saksi telah membayarnya selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengambil pohon Akasia sebanyak 9 (sembilan) pohon dan yang menghitung adalah Saksi Muh. Idris Als Canggali Bin Maddo yang menghitung dan memberitahukan Saksi bahwa Terdakwa mengambil pohon Akasia sebanyak 9 (sembilan) pohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak seluruhnya benar dan Terdakwa keberatan yaitu Terdakwa mengambil pohon Akasia di kebun milik orang tua Terdakwa dan bukan di kebun milik Saksi, pohon Akasia tersebut tumbuh sendiri dan bukan ditanam oleh Saksi, dan atas bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **MUHAMMAD IRFAN BIN MUH. IDRIS**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan terkait dengan masalah kayu;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 pukul 13.00 WITA, bertempat di kebun korban yang bernama Ratia Dg Rapia Binti Maddo, yang beralamat di Dusun Bentengrajaya Desa Bilalang Kec. Manuju Kab. Gowa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil kayu Akasia sebanyak 9 (sembilan) pohon dan bambu sebanyak 100 (seratus) batang;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambilnya dari saksi Muh. Idris Als Canggali Bin Maddo (bapak saksi);
- Bahwa saksi Muh. Idris Alias Canggali Bin Maddo mengatakan kepada Saksi bahwa pohon milik korban Ratia Dg Rapia Binti Maddo telah ditebang dan ada mobil pick up di kebun korban Ratia Dg Rapia Binti Maddo sehingga Saksi langsung pergi menuju kebun korban Ratia Dg Rapia Binti Maddo untuk melihat langsung;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menebang pohon-pohon tersebut karena Terdakwa mengaku bahwa kebun tersebut adalah miliknya padahal setahu Saksi kebun tersebut telah dibeli oleh korban Ratia Dg Rapia Binti Maddo;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Ratia Dg Rapia Binti Maddo membeli kebun tersebut tahun 2004;
 - Bahwa dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2021 tidak ada orang yang keberatan atas kebun tersebut;
 - Bahwa kebun tersebut memiliki pagar bambu dan kawat yang mengelilingi kebun;
 - Bahwa tidak ada kerusakan pada pagar tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mau dipergunakan untuk apa kayu yang Terdakwa ambil;
 - Bahwa setelah melihat kebun korban Ratia Dg Rapia Binti Maddo, Saksi bersama saksi Muh. Idris Als Canggali Bin Maddo (bapak saksi) pergi ke rumah Kepala Dusun (Muh. Guntur Krg Kila) agar dipertemukan dengan Terdakwa dan yang hadir saat pertemuan adalah saksi, saksi Muh. Idris Als Canggali Bin Maddo (bapak saksi), Babinsa, Binmas, Kepala Dusun dan Terdakwa, sedangkan korban Ratia Dg Rapia Binti Maddo tidak hadir;
 - Bahwa yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah Terdakwa mengaku telah menebang pohon-pohon di kebun tersebut karena Terdakwa menganggap bahwa Terdakwa adalah pemiliknya;
 - Bahwa tidak pernah ada gugatan selama korban Ratia Dg Rapia Binti Maddo menguasai kebun tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan korban Ratia Dg Rapia Binti Maddo bahwa Terdakwa telah mengambil kayu korban;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung ada 9 (sembilan) pohon Akasia yang ditebang;
 - Bahwa Saksi tinggal di lahan tersebut sejak kecil yaitu tahun 1996 dan di lahan tersebut ada kuburan yaitu 3 (tiga) kuburan dimana orang tua Terdakwa yang dikubur disitu;
 - Bahwa orang tua Terdakwa di kubur disitu karena sebelum meninggal memang ada permintaan dikubur disitu;
 - Bahwa sekitar 2 (dua) tahun lalu ada keluarga Terdakwa dikubur disitu dan tidak ada yang keberatan sewaktu keluarga Terdakwa meninggal dan dikubur di kebun tersebut karena sebelum kebun tersebut dijual kepada korban, ada permintaan agar tetap bisa dipakai sebagai lokasi pekuburan keluarga;
 - Bahwa korban Ratia Dg Rapia Binti Maddo yang menanam pohon-pohon di kebun tersebut;
 - Bahwa korban Ratia Dg Rapia Binti Maddo mulai membayar PBB sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang (tahun 2021);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak seluruhnya benar dan Terdakwa keberatan yaitu tidak ada permintaan sebelumnya kepada korban Ratia Dg Rapia Binti Maddo apabila ada

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Terdakwa yang meninggal akan di kubur di kebun tersebut dan atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **MUH. IDRIS ALS CANGGALI BIN MADDO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kayu;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 pukul 13.00 WITA, bertempat di kebun korban yang bernama Ratia Dg Rapia Binti Maddo, yang beralamat di Dusun Bentengrajaya Desa Bilalang Kec. Manuju Kab. Gowa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil kayu berupa kayu Akasia sebanyak 9 (sembilan) pohon dan bambu sebanyak 100 (seratus) batang;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambilnya bermula ketika Saksi mau pergi menemui Kepala Dusun dengan tujuan untuk membayar pajak namun Saksi melihat ada mobil Pick Up di dalam kebun korban Ratia Dg Rapia Binti Maddo yang memuat potongan kayu atau balok, akan tetapi tidak ada orang di sekitar kebun tersebut, selanjutnya Saksi bersama anak Saksi yang bernama Muh. Irfan Bin Muh. Idris pergi ke rumah Kepala Dusun (Muh. Guntur Krg Kila) untuk melaporkan kejadian ini. Setelah melapor, Saksi bersama Irfan pulang ke rumah dan pada sore hari, Irfan ditelpon oleh Kepala Dusun dan menyuruh Saksi bersama Irfan ke rumahnya. Setelah sampai di rumah Kepala Dusun, Saksi bertemu dengan Kepala Dusun, Terdakwa, Pak Binmas, Pak Babinsa. Dihadapan Saksi serta pihak-pihak yang hadir di rumah Kepala Dusun, Terdakwa mengaku telah menebang pohon Akasia dan pohon Bambu;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon-pohon tersebut dengan alasan Terdakwa yang membayar pajaknya (PBB);
- Bahwa setahu Saksi kebun tersebut adalah milik korban Ratia Dg Rapia Binti Maddo;
- Bahwa korban Ratia Dg Rapia Binti Maddo menguasai kebun tersebut sekitar tahun 2004 atau sebelum ada pajak (PBB) di tahun 2005;
- Bahwa yang ada di dalam kebun tersebut adalah pohon Akasia, pohon Bambu dan Jati dan korban Ratia Dg Rapia Binti Maddo yang menanam pohon-pohon tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya menebang pohon Akasia dan Bambu dan tidak menebang pohon Jati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui usia pohon yang ditebang Terdakwa;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan untuk membahas masalah kebun dan Terdakwa mengaku telah menebang pohon-pohon di kebun tersebut karena Terdakwa merasa sebagai pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menebang pohon Akasia dan Bambu tetapi Saksi melihat ada mesin shinso;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit shinso lengkap dengan rantai dan bar/piringan rantai merck star 700 warna orange, potongan kayu dan bamboo yang Saksi lihat di kebun korban;
 - Bahwa setelah pohon ditebang barulah dibuat bentuk atau model kayunya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat pajak (PBB) Terdakwa atas kebun tersebut;
 - Bahwa terakhir korban Ratia Dg Rapia Binti Maddo membayar Pajak (PBB) tahun 2021;
 - Bahwa benar foto barang bukti berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2021 atas nama Ratia Dg. Rapia BT. Ma'do adalah milik korban;
 - Bahwa Kepala Dusun yang mengambil SPPT PBB korban yang kemudian dijadikan barang bukti;
 - Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan atas kebun korban dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2021 termasuk Terdakwa tidak pernah keberatan atas kebun tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa menebang pohon dan Saksi tidak mengetahui untuk apa kayu-kayu tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi di lokasi tersebut ada kuburan ayah dan ibu Terdakwa serta 1 (satu) orang lagi;
 - Bahwa orang tua Terdakwa dikuburkan di kebun tersebut karena sebelum kebun itu dijual, ibu Terdakwa yang bernama Pa'Ja meminta agar nantinya di kuburkan disitu;
 - Bahwa kebun tersebut dibeli oleh ayah korban Ratia Dg Rapia Binti Maddo dan Saksi tidak tahu ada atau tidak akta jual beli antara ayah korban dengan Pa'ja; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi **MUHAMMAD GUNTUR MALAGANNI DG. KILA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kehilangan kayu;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 pukul 13.00 WITA, bertempat di kebun korban yang bernama Ratia Dg Rapia Binti Maddo, yang beralamat di Dusun Bentengrajaya Desa Bilalang Kec. Manuju Kab. Gowa;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil kayu di lokasi tersebut berupa kayu Akasia namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambilnya berawal dari adanya laporan dari saksi Muh. Idris Als Canggali Bin Maddo dan anaknya yang bernama Muh. Irfan Bin Muh. Idris kemudian saksi menghubungi Binmas agar menangani

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ini. Selanjutnya diadakan pertemuan untuk membahas masalah ini di rumah Saksi yang dihadiri oleh Saksi, saksi Muh. Idris Als Canggali Bin Maddo, saksi Muh. Irfan Bin Muh. Idris, Binmas, Babinsa dan Terdakwa. Dari hasil pertemuan tersebut, Terdakwa mengaku telah mengambil kayu di kebun miliknya;

- Bahwa setahu Saksi kebun tersebut milik korban dan Saksi mengetahui kebun tersebut milik korban karena selama saksi menjabat sebagai Kepala Dusun, saksi yang menagih PBB kepada korban;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun sejak tanggal 13 Januari 2021 yang sebelumnya dijabat oleh Mustamin namun sekarang beliau sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa pernah memperlihatkan kepada Saaksi bukti pembayaran PBB tahun 1997 namun bukan atas nama Terdakwa melainkan atas nama Pa'Ja (ibu Terdakwa);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah bukti pembayaran PBB yang diperlihatkan Terdakwa adalah PBB di kebun korban atau kebun yang lain;
- Bahwa Korban memiliki kebun tersebut sejak tahun 2005 dan selama ini tidak ada orang yang keberatan selama korban memiliki kebun tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti pembayaran PBB Korban dimana Korban terakhir membayar PBB tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon Akasia;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa Saksi tidak memanggil Muh. Idris Als Canggali Bin Maddo dan Irfan untuk datang ke rumah Saksi melainkan mereka berdua datang sendiri untuk melapor tentang penebangan pohon di kebun Korban;
- Bahwa Saksi sudah melakukan pencocokkan data dengan data di Kantor Dusun dan kebun tersebut merupakan milik Korban;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi bukti pembayaran PBB milik Korban tahun 2021 sedangkan bukti pembayaran PBB milik korban sebelum tahun 2021 tidak ada yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa memperlihatkan bukti pembayaran PBB miliknya tahun 1997 atas nama orang tuanya;
- Bahwa pada tahun 1997 belum ada pemekaran, melainkan tahun 2000 baru ada pemekaran;
- Bahwa yang menguasai Kebun tersebut selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa adalah Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pernah menguasai kebun tersebut atau tidak;
- Bahwa korban menguasai tanah kebun tersebut sejak tahun 2005;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai kebun tersebut sebelum korban;
- Bahwa di lokasi tersebut terdapat 1 (satu) kuburan ibu Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak seluruhnya benar dan Terdakwa keberatan yaitu di dalam kebun tersebut bukan hanya terdapat kubur ibu Terdakwa melainkan ada juga kubur bapak Terdakwa dan atas sangkalan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap keterangannya.

5. Saksi, **SYAMSUDDIN DG. TEKKA BIN BELLA** keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pembelian kayu;
- Bahwa Saksi yang membeli kayu dan Terdakwa yang menjualnya;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 pukul 13.00 WITA, bertempat di sebuah kebun yang beralamat di Dusun Bentengrajaya Desa Bilalang Kec. Manuju Kab. Gowa;
- Bahwa Saksi membeli kayu Akasia yang berasal dari pohon-pohon Akasia yang ada di kebun tersebut;
- Bahwa Saksi membeli kayu Akasia sudah dalam bentuk kusen sebanyak hampir 1 (satu) kubik sebanyak 55 (lima puluh lima) batang balok atau sebanyak 2 (dua) batang pohon Akasia dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi kayu maupun kebun tersebut milik Terdakwa berdasarkan pemberitahuan Terdakwa;
- Bahwa saat pemeriksaan di Polisi, Saksi diberitahukan bahwa yang menguasai kebun tersebut adalah Korban tetapi Saksi tidak mengetahui sejak kapan Korban menguasai kebun;
- Bahwa Saksi mengangkut kayu Akasia keluar dari kebun dengan menggunakan mobil Pick Up, kayu tersebut Saksi bawa ke Maros untuk dijual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mau membeli kayu dari Terdakwa karena Terdakwa yang menawarkannya kepada Saksi dengan alasan sedang butuh uang untuk membayar uang kuliah anaknya dan pada saat itu Terdakwa meminta panjar kayu Akasia;
- Bahwa yang berada di kebun pada saat saksi mengambil kayu adalah Terdakwa dan tukang shinso yang bernama L Dg Tayang Bin Dg Konci;
- Bahwa Saksi melihat ada 7 (tujuh) pohon yang ditebang tapi yang Saksi beli hanya 2 (dua) pohon, pohon ditebang dengan menggunakan mesin Shinso;
- Bahwa tidak ada pohon lain yang Saksi beli selain pohon Akasia;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa juga menjual kayu kepada orang lain atau hanya kepada Saksi saja;
- Bahwa Saksi yang memanggil tukang Shinso dan ukuran balok kusen tersebut 6 cm x 14 cm;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi **CACE BIN PABBARA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pengrusakan pohon;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di kebun Korban yang bernama Ratia Dg Rapia Binti Maddo, yang beralamat di Dusun Bentengrajaya Desa Bilalang Kec. Manuju Kab. Gowa;
- Bahwa ada pohon yang dirusak yaitu pohon Akasia dan pohon Bambu dan yang merusaknya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang merusaknya dari saksi Irfan yang merupakan keponakan korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa merusak pohon-pohon tersebut namun saksi melihat ada bekas penebangan kayu Akasia dan Bambu di kebun korban;
- Bahwa setahu Saksi, Korban adalah pemilik kebun tersebut yang diperolehnya dari orang tuanya yang bernama Maddo;
- Bahwa Korban menguasai kebun tersebut sudah sekitar 15 (lima belas) tahun dan setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah menguasai kebun tersebut;
- Bahwa pohon yang ada di kebun tersebut adalah pohon Akasia, Bambu dan Jati;
- Bahwa yang menanam pohon-pohon itu adalah Korban;
- Bahwa Korban yang menanam pohon-pohon itu dan Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah disuruh tinggal di dalam kebun untuk menjaga Sapi;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan selama korban menguasai kebun tersebut dan baru kali ini Terdakwa permasalahan;
- Bahsa Saksi lupa tepatnya tahun berapa tinggal di kebun tersebut tapi yang Saksi ingat, Saksi tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu Saksi ada kuburan orang tua Terdakwa, namun kuburan orang tua Terdakwa berada di luar lokasi kebun korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kebun tersebut pernah digadai atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak seluruhnya benar dan Terdakwa keberatan yaitu Saksi tidak pernah tinggal di dalam kebun tersebut selama 2 (dua) tahun dan atas sangkalan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah mengajukan Saksi *a de charge* sebagai berikut :

1. Saksi **Abdul Hafied Parallu** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang lahan yang di atasnya tumbuh pohon Akasia yang telah ditebang atas nama pemilik lahan Pajja (ibu dari Terdakwa);
 - Bahwa Saksi mengatakan lahan tersebut milik Pajja (ibu dari Terdakwa) karena selama ini Terdakwa yang mengelola lahan tersebut namun setelah kejadian ini barulah Saksi ketahui lahan tersebut milik Rapia;
 - Bahwa keluarga Rapia mengatakan bahwa Rapia bersaudara dengan Canggali dan istri Canggali adalah sepupu dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperlihatkan PBB atas nama Pajja;
 - Bahwa lokasi kebun terletak di Kecamatan Manuju yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Parangloe dan lahan tersebut dahulu masuk Desa Bilalang;
 - Bahwa benar dahulu lahan tersebut masuk dalam Kecamatan Parangloe yang kemudian setelah pemekaran menjadi Kecamatan Manuju sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 500/13/pem.pr/IX/2021 tanggal 15 September 2021 yang ditandatangani oleh Camat Parangloe atas nama Mappatangka, S.Sos., MM yang isi surat tersebut menerangkan bahwa lahan kebun seluas 5.000 M2, yang terdaftar sebagai wajib pajak atas nama Pajja Pr B Baso sebelum pemekaran terletak di Kampung Parangloe Manuju No. 13 RT 001 RW 03, Desa Manuju, Kecamatan Parangloe dan saat ini lahan tersebut masuk dalam wilayah Dusun Benteng Rajaya Desa Bilalang Kecamatan Manuju setelah pemekaran wilayah di Kabupaten Gowa pada tahun 2006;
 - Bahwa Terdakwa mengelola lahan tersebut sejak saksi menjadi Kepala Desa tahun 2013, Terdakwa mengelolanya dengan cara membersihkan kebun;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika lahan tersebut dikelola oleh Rapia atau Canggali;
 - Bahwa selain rumah, yang menandai lahan dikuasai Terdakwa adalah terdapat kuburan orang tua Terdakwa di dalam lahan;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2006 atas nama Rapia Bt Ma'do dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2021 atas nama Rapia Bt Ma'do;
 - Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Ratia dengan Rapia karena yang saksi tahu hanyalah Rapia namun secara pribadi Saksi tidak mengenalnya;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak bulan Juli tahun 2013;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendatangi lahan tersebut dan Saksi tidak mengetahui pohon-pohon yang ada di lahan tersebut dan siapa yang menanam pohon-pohon yang ada di lahan itu;
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa yang mengelola lahan tersebut karena Saksi pernah melihat Terdakwa membersihkan lahan sebagaimana kebun yang lain sewaktu Saksi membuka lorong atau jalan tahun 2017 dan setelah itu Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengelolanya;
- Bahwa saat ini Saksi telah melihat ada pohon Akasia dan Bambu tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon Akasia dan Bambu;
- Bahwa Terdakwa pernah memperlihatkan SPPT tahun 1990 yang menyebutkan luas lahan kebun itu adalah 5.000 M2;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 atas nama wajib pajak Pajja pr Bt Baso dengan luas objek pajak 5.000 M2 karena menurut Saksi SPPT ini adalah SPPT lama yang belum pemetaan atau tanpa nomor blok;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Hamzah Dg Ngemba**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan ibu dari Terdakwa yang bernama Pajja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menanam pohon di lokasi tempat Terdakwa mengambil kayu, namun yang Saksi ketahui yaitu Pajja adalah pemilik dari lokasi tersebut dan Saksi mengetahui hal itu karena Saksi sempat menggarap kebun itu bersama Pajja dimana sewaktu Saksi menggarap kebun itu sudah ada pepohonan;
- Bahwa Pajja berkebun di situ pada tahun 1980an dan selain berkebun, Pajja juga bertempat tinggal di situ bahkan meninggal juga disitu, demikian juga dengan Jumarang bapak Terdakwa meninggal di situ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang batas-batas kebun itu karena dahulu tidak ada batas-batasnya tetapi ciri-ciri kebun itu berbukit-bukit;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa yang dahulu dengan kebun adalah sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa setahu Saksi terakhir orang tua Terdakwa mengelola kebun itu tahun 1993 dan setelah tahun 1993, Saksi tidak tahu siapa yang mengelola kebun itu karena tahun 1993 Saksi berangkat ke Malaysia;
- Bahwa Saksi datang lagi ke kebun tahun 2002 namun keluarga Terdakwa sudah pindah tinggal di lokasi kebun bagian atas;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon-pohon yang ada di lahan itu dan Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Peta Blok 005 Nomor 80 Desa Bilalang atas nama Rapia Bt Ma'do dan Saksi juga tidak mengetahui tentang Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2006 atas nama Rapia BT Ma'do;
- Bahwa Pajja meninggal dunia 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa kebun tersebut tidak dikelilingi pagar dan terakhir Saksi melihat kebun yaitu setelah kembali dari Malaysia sekitar 2 (dua) tahun yang lalu tepatnya pada saat Pajja meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap kepemilikan kebun tersebut;
- Bahwa Pajja meninggal di seberang kebun yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari kebun tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan melihat kebun pada saat Pajja meninggal sedangkan tempat meninggal Pajja di seberang kebun karena ada anak Terdakwa yang tinggal di dekat kebun dan Saksi sempat mengunjunginya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak peralihan kepemilikan kebun tersebut;
- Bahwa Saksi menggarap kebun tersebut pada tahun 1992 selama 3 (tiga) bulan bersama dengan ayah Terdakwa;
- Bahwa kuburan orang tua Terdakwa berada di kebun tersebut namun batas-batas tanah yang seluas 5.000 m2 telah digeser dan mereka berkebun di kebun bagian atas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Rahmayuni, S.E.**, merupakan anak kandung Terdakwa dan Penuntut Umum keberatan terhadap Saksi sehingga Saksi didengar tanpa disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anak kandung pertama dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi langsung dengan nenek Saksi yang bernama Pajja;
- Bahwa Pajja tidak pernah bercerita tentang kebun;
- Bahwa diatas kebun tersebut pernah dibangun rumah namun rumah tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah pindah rumah di bagian depan;
- Bahwa pindah rumah di bagian depan atas kemauan sendiri karena Pajja mau menggarap kebun yang di bagian depan dan bukan karena disuruh Canggali;
- Bahwa yang menanam Akasia di kebun itu adalah Pajja;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah ke kebun namun yang ke kebun adalah Hamzah Dg Ngemba yang membantu Pajja menggarap kebun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa Hamzah Dg Ngemba membantu Pajja menggarap kebun;
- Bahwa sebelum ada kegiatan mengambil kayu di kebun tersebut, tidak ada yang keberatan dengan kebun tersebut atau tidak ada yang mengajukan somasi;
- Bahwa Terdakwa dilapor karena dituduh mengambil kayu di kebun itu;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita bahwa kebun itu digadai di Canggali sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka dari pihak keluarga beritikad baik untuk menebus gadai dengan cara yaitu Saksi bersama ibu Saksi mendatangi Kepala Dusun dan meminta agar dipertemukan atau diadakan mediasi dengan Canggali namun seminggu kemudian Kepala Dusun mengatakan Canggali tidak mau menerima uang tebusan gadai karena kebun tersebut telah dibeli dari Pajja;
- Bahwa tidak ada dasar bukti Canggali membeli kebun Pajja dan surat-surat gadai pun tidak ada karena hanya secara lisan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Canggali melainkan hanya melalui Kepala Dusun;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Canggali di rumah Kepala Dusun bersama dengan Babinsa dan Linmas tetapi tidak ada titik temunya dan waktu itu Canggali diminta perlihatkan bukti kepemilikan atas kebun itu namun ia mengatakan nanti dicari;
- Bahwa kebun tersebut digadai terlebih dahulu baru ada kejadian Terdakwa mengambil kayu;
- Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa mau menebus gadai kebun tersebut adalah karena sudah ada uang dan supaya Pajja tidak lagi memiliki hutang;
- Bahwa setahu Saksi pelapor meminta Terdakwa beserta keluarga mengakui bahwa kebun tersebut adalah miliknya dan ada unsur paksaan karena Kepala Dusun mendatangi rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa mengakui saja kebun tersebut adalah milik Canggali supaya kebun tersebut dijual dan setelah ada pembelinya maka uang hasil penjualan akan dibagi ke Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sebagai Terdakwa karena telah melakukan penebangan pohon;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di sebuah kebun yang terletak di Dusun Benteng Rajaya Desa Bilalang Kec. Manuju Kab. Gowa;
- Bahwa Terdakwa menebang sebanyak 8 (delapan) pohon Akasia dan 100 (seratus) pohon Bambu;
- Bahwa bukan Terdakwa yang langsung menebang pohon-pohon tersebut melainkan Terdakwa menyuruh orang yang bernama Salahuddin dimana pohon-pohon ditebang dengan menggunakan mesin shinso;
- Bahwa tujuan Terdakwa menebang pohon Akasia adalah untuk membuat rangka kusen yang selanjutnya dijual dan hasilnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sedangkan untuk bambu Terdakwa mau membuat pagar di lokasi kebun tersebut;
- Bahwa Salahuddin yang membuat rangka kusen dan dia pula yang membelinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon di kebun tersebut karena kebun tersebut adalah milik orang tua Terdakwa dan Terdakwa telah menguasainya sejak 14 (empat belas) tahun lalu namun Terdakwa baru serius mengelolanya sejak 3 (tiga) tahun lalu atau sejak orang tua Terdakwa meninggal;
- Bahwa serius mengelola maksudnya Terdakwa membersihkan kebun tersebut karena kondisinya seperti hutan;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan selama Terdakwa mengelola kebun itu secara serius dan nanti setelah Terdakwa melakukan penebangan pohon barulah ada keberatan dari pihak korban;
- Bahwa kebun tersebut pernah digadai oleh orang tua Terdakwa kepada orang tua korban sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ibu Terdakwa pernah menyampaikan kepada Terdakwa agar menebus gadai itu apabila sudah memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tahun digadai kebun itu karena Terdakwa berdomisili di Makassar sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu dan setelah itu Terdakwa kembali ke Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi tepatnya kapan orang tua Terdakwa memberitahukan Terdakwa tentang gadai kebun itu;
- Bahwa sebelum Terdakwa masuk ke kebun, Terdakwa tidak mengecek terlebih dahulu siapa yang menguasai kebun melainkan yang Terdakwa lakukan adalah menyuruh anak Terdakwa untuk ke rumah korban membicarakan mengenai masalah gadai dan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan korban karena jarak antara rumah Terdakwa dengan korban jauh;
- Bahwa pohon Akasia tumbuh sendiri (liar) sedangkan pohon bambu ditanam oleh

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa lupa tahun meninggalnya bapak Terdakwa sedangkan ibu Terdakwa meninggal 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa tidak ada orang yang menguasai kebun selama Terdakwa tidak berada di Gowa karena Terdakwa melihat tidak ada perubahan di kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencari informasi orang yang menguasai kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sampaikan ke orang-orang sekitar kebun atau kepada Kepala Dusun bahwa Terdakwa mau masuk ke kebun tersebut dan juga mau menebang pohon akasia dan bambo karena setahu Terdakwa Kepala Dusun tidak berdomisili di situ;
- Bahwa ada mediasi sebelum Terdakwa dilaporkan ke polisi yaitu di rumah Kepala Dusun dan pada saat itu Terdakwa mengatakan mau mengembalikan uang gadai kebun namun dari pihak korban menolaknya dan sebelumnya juga anak Terdakwa pernah ke rumah korban untuk membicarakan mengenai gadai kebun tapi tidak ada titik temunya;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui korban memiliki peta blok buku F dari pengukuran sesmiop tahun 2005 atas nama Rapia Bt Maddo setelah Terdakwa ke Kantor Desa atau setelah Terdakwa menebang pohon (tahun 2021);
- Bahwa Terdakwa terakhir membayar PBB atas kebun itu tahun 1997 karena tahun 1998 sudah pindah ke Makassar dan Terdakwa baru mengetahui korban yang membayar PBB kebun itu setelah ada pertemuan di rumah Kepala Dusun;
- Bahwa tanggapan Terdakwa atas Putusan Pengadilan Nomor 93/Pid.B/2015/PN Sgm yaitu Terdakwa diputus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain dan dijatuhi pidana bersyarat selama 3 (tiga) bulan, menurut Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa hanyalah sebagai saksi dan tidak dihukum sedangkan keterangan Terdakwa pada Berita Acara Penyidik point 3 yaitu Terdakwa pernah melakukan tindak pidana dalam kasus perkelahian dan dijatuhi hukuman selama 6 (enam) bulan adalah benar;
- Bahwa ada pertemuan sebelum Terdakwa dilaporkan ke polisi dan pada pertemuan tersebut Terdakwa diminta mengakui kebun tersebut milik Ratia agar laporan dicabut dan Kepala Dusun Benteng Rajaya yang bernama Muhammad Guntur Malaganni yang menyuruh Terdakwa mengakui tentang perihal tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap kebun itu selama 14 (empat belas) lalu adalah membersihkan kebun secara bertahap, termasuk membersihkan pekuburan, memperbaiki pagar kebun dan Terdakwa juga menanam berbagai tanaman. Selain itu Terdakwa juga membuat rumah kecil untuk tempat istirahat, Terdakwa memasang listrik;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang keberatan pada waktu itu termasuk Ratia dan 14 (empat belas) yang lalu Terdakwa tidak pernah menebang pohon;
- Bahwa penebang pohon yang bernama Salahuddin adalah orang yang sama dengan Syamsuddin;
- Bahwa dari 8 (delapan) pohon Akasia yang ditebang tidak semuanya merupakan pohon hidup melainkan ada yang sudah mati kalau pohon bambu yang ditebang semuanya masih hidup tapi menurut perkiraan Terdakwa jumlah bambu yang ditebang tidak sampai 100 (seratus) pohon;
- Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan ke polisi barulah Terdakwa mengetahui Ratia memiliki SPPT padahal status kebun tersebut digadai secara lisan dan Terdakwa beritikad baik mau menebus kebun tersebut namun Ratia menolaknya dan Terdakwa tidak mengetahui alasan Ratia menolak uang tebusan gadai dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit shinso lengkap dengan rantai dan bar/piringan rantai merk star 700 warna orange, 1 (satu) lembar asli SPPT tahun 2021 atas nama Rapia BT. Ma'do, 10 (sepuluh) batang balok kayu jenis Akasia ukuran 6 cm X 14 cm panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 3 (tiga) batang bambu panjang kurang lebih 2 meter, 1 (satu) lembar foto copy peta blok 005 Nomor 80 atas nama Rapia BT Ma'do dan 1 (satu) lembar foto copy DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) tahun 2006 atas nama Rapia BT Ma'do, barang bukti mana telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dimana para Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan tentang fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk, menanggapi penyangkalan Terdakwa atas surat dakwaan Penuntut Umum dan penolakan Terdakwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum terkait penguasaan Ratia dg Rapia Binti Ma'do atas lokasi kebun yang terletak di Dusun Benteng Rajaya Desa Bilalang Kec. Manuju Kab. Gowa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan 3 (tiga) orang saksi a de charge yaitu saksi **Abdul Hafied Parallu** menerangkan setelah ada kejadian ini barulah Saksi mengetahui lahan tersebut milik Ratia Dg Rapia Binti Maddo berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2006 atas nama **Rapia Bt Ma'do** dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2021 atas nama **Rapia Bt Ma'do** sedangkan Saksi tidak mengetahui tentang SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 atas nama wajib pajak **Pajja pr Bt Baso** dengan luas

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek pajak 5.000 m2 karena menurut Saksi, SPPT tersebut adalah SPPT lama yang belum pemetaan atau tanpa nomor blok;

Bahwa saksi *a de charge* **Hamzah Dg Ngemba** menerangkan bahwa Pajja (ibu Terdakwa) adalah pemilik dari lokasi tersebut dan Saksi mengetahui hal itu karena Saksi sempat menggarap kebun itu bersama Pajja pada tahun 1980an dan setahu Saksi terakhir orang tua Terdakwa mengelola kebun itu tahun 1993 dan setelah tahun 1993, Saksi tidak tahu siapa yang mengelola kebun itu karena tahun 1993 Saksi berangkat ke Malaysia dan Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2021;

Bahwa saksi **Rahmayuni, S.E.**, merupakan anak kandung Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pernah bercerita bahwa kebun itu digadai di Canggali sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka dari pihak keluarga beritikad baik untuk menebus gadai dengan cara yaitu Saksi bersama ibu Saksi mendatangi Kepala Dusun dan meminta agar dipertemukan atau diadakan mediasi dengan Canggali namun seminggu kemudian Kepala Dusun mengatakan Canggali tidak mau menerima uang tebusan gadai karena kebun tersebut telah dibeli dari Pajja;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 1994, SPPT tahun 1996, SPPT tahun 1998, SPPT tahun 2001, SPPT tahun 2002, SPPT tahun 2003 dan SPPT tahun 2004 masing-masing atas nama Pajja pr. B. Baso dan Surat Keterangan dari Camat Parangloe tertanggal 15 September 2021.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi *a de charge* bersesuaian dengan surat-surat yang diajukan oleh Terdakwa yang menunjukkan bahwa benar orang tua Terdakwa menguasai lokasi kebun yang terletak di Kampung Parangloe Manuju seluas 5000 m2 pada tahun 1994 s/d tahun 2004 berdasarkan surat-surat yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapakah yang menguasai lokasi kebun tersebut setelah tahun 2004;

Menimbng, bahwa dari saksi-saksi *a de charge* maupun surat-surat yang diajukan oleh Terdakwa tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya penguasaan orang tua Terdakwa maupun Terdakwa atas lokasi kebun tersebut setelah tahun 2004, bahkan dipersidangan Terdakwa menerangkan jika Terdakwa terakhir membayar PBB atas kebun itu tahun 1997 karena tahun 1998 Terdakwa sudah pindah ke Makassar dan terhadap Surat Keterangan Camat Parangloe tertanggal 15 September 2021 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Surat Keterangan tersebut hanyalah menerangkan terkait adanya pemekaran pada tahun 2006 atas lokasi kebun yang

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kampung Parangloe Manuju No. 13 RT.001 RW.003 Desa Manuju Kecamatan Parangloe dengan wajib pajak Pajja Pr. B. Baso dimana setelah pemekaran lahan tersebut masuk dalam wilayah Dusun Benteng Rajaya Desa Bilalang Kecamatan Manuju akan tetapi dalam Surat Keterangan tersebut tidak menerangkan siapa wajib pajak atas lokasi tersebut setelah pemekaran hingga saat ini.

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Ratia Dg. Rapia Binti Maddo, saksi Muhammad Irfan Bin Muh. Idris, saksi Muh Idris Als Canggali Bin Maddo, saksi Muhammad Guntur Malaganni Dg. Kila, saksi Cece Bin Pabbara, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan bahwa sejak tahun 2005 yaitu selama 15 (lima belas tahun) belakangan ini yang menguasai lokasi kebun tersebut adalah korban Ratia Dg. Rapia Binti Maddo dan yang menanam pohon Akasia dan pohon Bambu adalah korban Ratia Dg. Rapia Binti Maddo dimana dari keterangan Saksi-saksi tersebut dikaitkan dengan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar asli SPPT tahun 2021 atas nama Rapia BT. Ma'do, 1 (satu) lembar foto copy peta blok 005 Nomor 80 atas nama Rapia BT. Ma'do dan 1 (satu) lembar foto copy DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) tahun 2006 atas nama Rapia BT. Ma'do saling bersesuaian dan saling menguatkan satu dengan lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut harus dianggap benar dan dapat dijadikan dasar untuk mempertimbangkan terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa parameter yang menjadi acuan untuk menilai kebenaran keterangan Saksi adalah Pasal 185 ayat (6) KUHP yang berbunyi : dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a) Persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain.
- b) Persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain.
- c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d) Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa parameter di atas menurut Majelis Hakim tidak bersifat kumulatif dalam menilai keterangan Saksi, sehingga jika salah satu diantaranya telah terpenuhi, maka keterangan Saksi tersebut sudah dapat dipercaya dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan menelusuri kronologis kejadian dalam perkara ini dihubungkan dengan keadaan-keadaan yang menyertainya (sebab dan akibat

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya tindak pidana), maka menurut hemat Majelis Hakim penyangkalan Terdakwa dalam perkara ini tidaklah beralasan menurut hukum karena tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah sedangkan keterangan saksi Ratia Dg. Rapia Binti Maddo, saksi Muhammad Irfan Bin Muh. Idris, saksi Muh Idris Als Canggali Bin Maddo, saksi Muhammad Guntur Malaganni Dg. Kila, saksi Cece Bin Pabbara satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengkaji secara yuridis guna mempertimbangkan terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya disamping keterangan Saksi-saksi yang lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum (*rechtelijkfeit*), yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pk.13.00 WITA di Benteng Rajaya, desa Bilalang, Kec.Manuju Kab.Gowa;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa menyuruh saksi Syamsuddin untuk melakukan penebangan pohon dengan menggunakan mesin Shinso di dalam lokasi kebun di Benteng Rajaya, desa Bilalang, Kec.Manuju Kab.Gowa;
- Bahwa pohon yang ditebang adalah 8 (delapan) pohon Akasia dan 100 (seratus) pohon Bambu;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Syamsuddin melakukan penebangan pohon di dalam lokasi tersebut karena menurut Terdakwa lokasi tersebut adalah milik orang tua Terdakwa yang digadaikan kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah mencoba menebus gadai tersebut akan tetapi Saksi Korban Ratia tidak menerimanya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menebang pohon Akasia adalah untuk membuat rangka kusen yang selanjutnya dijual dan hasilnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sedangkan untuk bambu Terdakwa mau membuat pagar di lokasi kebun tersebut;
- Bahwa saksi Syamsuddin membeli kayu Akasia yang berasal dari pohon-pohon Akasia yang ada di kebun tersebut dari Terdakwa dalam bentuk kusen sebanyak hampir 1 (satu) kubik sebanyak 55 (lima puluh lima) batang balok atau sebanyak 2 (dua) batang pohon Akasia dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan saksi Syamsuddin mengangkut kayu Akasia keluar dari kebun dengan menggunakan mobil Pick Up;
- Bahwa saksi korban Ratia BT. Maddo menguasai lokasi kebun tersebut sejak

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2005 hingga saat ini sudah 15 (lima belas tahun) yang lalu berdasarkan bukti 1 (satu) lembar foto copy DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) tahun 2006 atas nama Rapia BT. Ma'do, 1 (satu) lembar fotocopy Peta Blok 005 nomor 80 atas nama Rapia Bt. Ma'do dan saksi korban Rapia BT Ma'do terakhir membayar PBB pada tahun 2021 sebagaimana bukti SPPT PBB tahun 2021 atas nama Rapia BT. Ma'do;

- Bahwa yang menanam pohon Akasia dan Bambu tersebut adalah saksi korban Ratia Dg Rapia Binti Maddo;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Ratia Dg. Rapia BT. Maddo mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta setelah mempelajari dengan seksama surat dakwaan, tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, sampailah sekarang Majelis Hakim pada pembahasan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah terungkap dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ataukah sebaliknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan alternative yaitu :

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (I) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis paling relevan dengan fakta persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

1. Unsur “Barangsiapa”

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Sgm



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama terdakwa **ABD. RAHMAN JM ALIAS RAMBO DG. NASENG BIN DG. JUMARAN**, ternyata bersesuaian antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kedepan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitas selengkapny diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai yang termuat dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat “unsur barangsiapa telah terpenuhi.

2. Unsur “Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain“

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain, ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain “*Mengambil*” diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan sendiri, seolah-olah sebagai pemiliknya sendiri.

Menimbang, bahwa pengertian “barang” ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), ditafsirkan juga sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Menurut Memorie Van Toelichting adalah suatu benda yang berwujud dan bergerak, namun dalam perkembanganya berdasarkan yurisprudensi barang/benda dapat diartikan pula termasuk benda berwujud maupun tidak berwujud, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomi dan yang di maksud dengan “*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain" ini diartikan bahwa barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang itu pada keseluruhannya, cukup sebagian saja dapat menjadi obyek pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pk.13.00 WITA di Benteng Rajaya, desa Bilalang, Kec.Manuju Kab.Gowa, berawal saat Terdakwa menyuruh saksi Syamsuddin untuk melakukan penebangan pohon dengan menggunakan mesin Shinso di dalam lokasi kebun di Benteng Rajaya, desa Bilalang, Kec.Manuju Kab.Gowa dan pohon yang ditebang adalah 8 (delapan) pohon Akasia dan 100 (seratus) pohon Bambu;

Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Syamsuddin melakukan penebangan pohon di dalam lokasi tersebut karena menurut Terdakwa lokasi tersebut adalah milik orang tua Terdakwa yang digadaikan kepada saksi korban dan Terdakwa sudah mencoba menebus gadai tersebut akan tetapi Saksi Korban Ratia tidak menerimanya;

Bahwa tujuan Terdakwa menebang pohon Akasia adalah untuk membuat rangka kusen yang selanjutnya dijual dan hasilnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sedangkan untuk bambu Terdakwa mau membuat pagar di lokasi kebun tersebut;

Bahwa saksi Syamsuddin membeli kayu Akasia yang berasal dari pohon-pohon Akasia yang ada di kebun tersebut dari Terdakwa dalam bentuk kusen sebanyak hampir 1 (satu) kubik sebanyak 55 (lima puluh lima) batang balok atau sebanyak 2 (dua) batang pohon Akasia dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan saksi Syamsuddin mengangkut kayu Akasia keluar dari kebun dengan menggunakan mobil Pick Up;

Bahwa saksi korban Ratia menguasai lokasi kebun tersebut sejak 15 (lima belas tahun) yang lalu berdasarkan bukti 1 (satu) lembar foto copy DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) tahun 2006 atas nama Rapia BT Ma'do, 1 (satu) lembar fotocopy Peta Blok 005 nomor 80 atas nama Rapia BT Ma'do dan saksi korban Rapia BT Ma'do terakhir membayar PBB pada tahun 2021 sedangkan orang tua Terdakwa terakhir membayar PBB pada tahun 2004;

Bahwa yang menanam pohon Akasia dan Bambu tersebut adalah saksi korban Ratia Dg Rapia Binti Maddo dan akibat kejadian tersebut saksi korban Ratia mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas terlihat jelas Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Ratia Dg Rapia Binti Maddo dengan cara menebang 8 (delapan) pohon Akasia dan 100 (seratus) pohon Bambu yang ditanam saksi korban Ratia Dg Rapia Binti Maddo didalam lokasi kebun yang terletak di Benteng Rajaya, desa Bilalang, Kec.Manuju Kab.Gowa yang sudah dikuasai oleh saksi korban Ratia Dg Rapia Binti Maddo sejak tahun 2005 hingga saat ini selama

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 (lima belas) tahun lamanya kemudian Terdakwa menjual kepada saksi Syamsuddin kayu Akasia yang berasal dari pohon-pohon Akasia yang ada di kebun tersebut dalam bentuk kusen sebanyak hampir 1 (satu) kubik terdiri dari 55 (lima puluh lima) batang balok atau sebanyak 2 (dua) batang pohon Akasia dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan saksi Syamsuddin mengangkut kayu Akasia keluar dari kebun dengan menggunakan mobil Pick Up yang dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Ratia Dg Rapia Binti Maddo, dimana delik pencurian ini merupakan delik formil maka dengan berpindahnya barang dari tempat semula yaitu dari penguasaan saksi korban Ratia Dg Rapia Binti Maddo menjadi dibawah penguasaan dari Terdakwa maka delik ini dianggap sudah selesai.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain*" telah terpenuhi.

3. Unsur "**Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**"

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki barang tersebut tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang tersebut belum sempat dipergunakan, misalnya sudah terungkap terlebih dahulu, karena kejadian tersebut telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, berarti barang yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara melawan hukum atau dengan kata lain yang dimaksud dengan "untuk dimiliki" ini diartikan sebagai setiap penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya, "melawan hukum" dapat diartikan perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari Terdakwa dan Terdakwa sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil pohon Akasia dan Bambu dengan cara menyuruh saksi Syamsuddin untuk melakukan penebangan pohon dengan menggunakan mesin Shinso di dalam lokasi kebun di Benteng Rajaya, desa Bilalang, Kec.Manuju Kab.Gowa sebanyak 8 (delapan) pohon Akasia dan 100 (seratus) pohon Bambu dimana Terdakwa menyuruh saksi Syamsuddin melakukan penebangan pohon di dalam lokasi tersebut karena menurut Terdakwa lokasi tersebut adalah milik orang tua Terdakwa yang digadaikan kepada saksi korban;

Bahwa tujuan Terdakwa menebang pohon Akasia adalah untuk membuat rangka kusen yang selanjutnya dijual dan hasilnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari Terdakwa, sedangkan untuk bambu Terdakwa mau membuat pagar di lokasi kebun tersebut kemudian saksi Syamsuddin membeli kayu Akasia yang berasal dari pohon-pohon Akasia yang ada di kebun tersebut dari Terdakwa dalam bentuk kusen sebanyak hampir 1 (satu) kubik sebanyak 55 (lima puluh lima) batang balok atau sebanyak 2 (dua) batang pohon Akasia dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan saksi Syamsuddin mengangkut kayu Akasia keluar dari kebun dengan menggunakan mobil Pick Up;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah menunjukkan adanya maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik korban Ratia Dg Rapia Binti Maddo berupa 8 (delapan) pohon Akasia dan 100 (seratus) pohon Bambu untuk dibuat rangka kusen yang selanjutnya dijual dan hasilnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan untuk bambu Terdakwa mau membuat pagar di lokasi kebun tersebut sedangkan yang menanam pohon Akasia dan pohon bambu adalah saksi korban Ratia Dg Rapia Binti Maddo dan saksi korban Ratia Dg Rapia Binti Maddo sudah menguasai lokasi kebun tersebut sejak tahun 2005 hingga saat ini selama 15 (lima belas tahun) berdasarkan bukti 1 (satu) lembar asli SPPT tahun 2021 atas nama Rapia BT Ma'do, 1 (satu) lembar foto copy peta blok 005 Nomor 80 atas nama Rapia BT Ma'do dan 1 (satu) lembar foto copy DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) tahun 2006 atas nama Rapia BT Ma'do yang mengakibatkan saksi korban Ratia Dg Rapia Binti Maddo mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ada ijin dari saksi korban Ratia Dg. Rapia Binti Maddo sebagai orang yang telah menanam pohon Akasia dan pohon Bambu dalam lokasi kebun yang sudah dikuasai Ratia Dg. Rapia Binti Maddo selama 15 (lima belas tahun) sejak tahun 2006 hingga saat ini, dengan demikian unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Majelis telah melihat upaya sungguh-sungguh dari Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya demikian pula dengan pihak Penasihat Hukum Terdakwa yang telah sungguh-sungguh berupaya untuk membuktikan dalil sangkalannya dan dengan adanya perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidak terbuktinya tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas sekaligus merupakan tanggapan dan pembahasan yang menyeluruh terhadap adanya perbedaan tersebut, baik Requisitor Penuntut Umum in casu maupun dari Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative kesatu telah terpenuhi maka dakwaan alternative kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit shinso lengkap dengan rantai dan bar/piringan rantai merk star 700 warna orange yang telah disita dari L. Dg. Tayang Bin Dg. Kunci, maka **dikembalikan kepada L. Dg. Tayang Bin Dg. Kunci**, 1 (satu) lembar asli SPPT tahun 2021 atas nama Rapia BT Ma'do, 10 (sepuluh) batang balok kayu jenis Akasia ukuran 6 cm X 14 cm panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 3 (tiga) batang Bambu panjang kurang lebih 2 meter, 1 (satu) lembar foto copy peta blok 005 Nomor 80 atas nama Rapia BT Ma'do dan 1 (satu) lembar foto copy DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) tahun 2006 atas nama Rapia BT Ma'do yang dipersidangan terbukti adalah milik dari **saksi korban Ratia Dg Rapia Binti Maddo**, maka terhadap barang bukti tersebut statusnya **dikembalikan kepada saksi korban Ratia Dg Rapia Binti Maddo**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-Keadaan yang memberatkan ;

—Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan-Keadaan yang meringankan ;

—Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

—Terdakwa sudah lanjut usia;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ABD. RAHMAN JM ALIAS RAMBO DG. NASENG BIN DG. JUMARAN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) unit shinso lengkap dengan rantai dan bar/piringan rantai merck star 700 warna orange, **dikembalikan kepada L. Dg. Tayang Bin Dg. Kunci**;
 - 1 (satu) lembar asli SPPT tahun 2021 atas nama Rapia BT Ma'do, 10 (sepuluh) batang balok kayu jenis akasia ukuran 6 cm X 14 cm panjang kurang lebih 2 (dua) meter, 3 (tiga) batang bambu panjang kurang lebih 2 meter, 1 (satu) lembar foto copy peta blok 005 Nomor 80 atas nama Rapia BT Ma'do, 1 (satu) lembar foto copy DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) tahun 2006 atas nama Rapia BT Ma'do, **masing-masing dikembalikan kepada Ratia Dg Rapia Binti Maddo**;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari SELASA tanggal 1 Desember 2021 oleh kami, **Ristanti Rahim, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Asri, S.H.,M.H.** dan **Bambang Supriyono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 7 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Anita, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh **Anita Arsyad, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Asri, S.H.,M.H.

Ristanti Rahim, S.H.,M.H.

Bambang Supriyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita, S.H.